



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERWAN ALS IWAN BIN AYANG (ALM)**
2. Tempat lahir : Api-Api
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/3 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Api-Api Laut Dusun Kelapa Desa Api-Api, Kecamatan Bangdar Laksamana, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Herwan Als Iwan Bin Ayang (Alm) ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/255/XI/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 15 November 2022 sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/255.a/XI/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 18 November 2022 sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa Herwan Als Iwan Bin Ayang (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Fahrizal, S.H. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bengkalis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 8 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 1 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 1 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herwan Als Iwan Bin Ayang (Alm) secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Jahat atau Percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herwan Als Iwan Bin Ayang (Alm) dengan pidana MATI, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaumi warna hitam dengan nomor 0812-7667-1298 yang sudah dipatahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam merah;
- 30 (tiga puluh) bungkus narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) buah tas ransel;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna biru hitam dengan nomor 0822-8425-3285;

□ 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor 0823-7114-609;

(Digunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa Hermantino Als Eman Bin M. Nuh (Alm));

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herwan Als Iwan Bin Ayang (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa Herwan Als Iwan Bin Ayang (Alm) dari dakwaan-dakwaan tersebut (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Herwan Als Iwan Bin Ayang (Alm) dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*);

3. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa Herwan Als Iwan Bin Ayang (Alm);

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Herwan Alias Iwan Bin Ayang (Alm) bersama-sama dengan Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir dan Herman Tino Alias Eman Bin M. Nuh (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB, atau masih dalam bulan November 2022, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di tepi pantai Api-api Laut Dusun Kelapa, Desa Api-api, Kecamatan Bangdar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa Herwan Alias Iwan Bin Ayang (Alm) bertemu dengan Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "Cik, ade kerje ini mau tak ngambil barang shabu nanti malam kalau mau nanti malam kita kerjakan" lalu dijawab oleh Terdakwa "mau, berapa upahnyo kalau suai abang ikut kalau tak suai abang tak dak ikut", dijawab oleh Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir "upahnyo perbungkus Rp2.500.000,00, jadi nanti kalau dapat kito bagi duo Cik, kalu suai tunggu info dari aku". Selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa bersama Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir pergi mengecek lokasi tempat penjemputan Narkotika jenis shabu tersebut. Lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir pergi menuju ke tempat penjemputan tersebut yang beralamatkan di tepi pantai Api-api Laut Dusun Kelapa, Desa Api-api, Kecamatan Bangdar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya Terdakwa bersama Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir ditempat tersebut, Terdakwa mendengar Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada cahaya senter yang dihidupkan sebagai tanda keberadaan speedboat tersebut dan Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir juga ikut menyalakan senter dan mancis yang telah dibawa sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa bersama Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir menghampiri speedboat tersebut yang mana Terdakwa berjumpa 3 (tiga) orang yang berada di speedboat tersebut selanjutnya Terdakwa menerima 3 (tiga) buah ransel yang berisikan Narkotika jenis shabu, yang mana Terdakwa membawa 2 (dua) buah ransel tersebut dan 1 (satu) buah ransel lainnya dibawa oleh Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir. Selanjutnya tas ransel tersebut Terdakwa dan Muhammad Hatta Alias Ata

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Zaidir bawa kerumah Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir yang mana ketiga tas ransel tersebut disimpan di kamar mandi rumah Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir;

Bahwa berdasarkan informasi Bhabinkamtibmas Desa Sepahat bahwa di daerah Pantai Sepahat Tenggayun sampai Desa Api-api sering terjadi kegiatan yang mencurigakan yaitu tentang transaksi Narkotika kemudian Bhabinkamtibmas segera berkordinasi dengan Team Sat Narkoba Res Bengkalis yang beranggotakan Saksi Suratmin, Saksi Edi Suryanto, Saksi Donal Adrian Sihombing dan Saksi Dwi Indra Yudha yang kemudian melakukan penyelidikan beberapa hari dan pendalaman bersama dengan TeamSus dan Bea Cukai Bengkalis, dari hasil giat tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 23.50 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herwan Alias Iwan Bin Ayang (Alm) dan Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Desa Api-Api Laut, Kecamatan Bangdar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Team Sat Narkoba Res Bengkalis terhadap Terdakwa dan Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir, Team Sat Narkoba Res Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) tas ransel yang berisi 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika jenis shabu didalam kamar mandi rumah Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru hitam dengan nomor 0822-8425-3285 milik Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 0823-7114-609 milik Terdakwa. Terdakwa dan Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir mengaku bahwa disuruh untuk menjemput dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut oleh Herman Tino Alias Eman Bin M. Nuh (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada di Rutan Kelas I Pekanbaru Jalan Sialang Bungkok, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenanyan Raya Pekanbaru. Terdakwa mengaku upah yang akan nantinya Terdakwa dan Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir dalam melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut dijanjikan oleh Herman Tino Alias Eman Bin M. Nuh (Alm) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk perkilo atau perbungkusnya, dan Herman Tino Alias Eman Bin M. Nuh (Alm) memerintahkan agar Narkotika yang disimpan didalam tas tersebut disimpan didalam rumah Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir yang nantinya akan dijemput oleh orang lain (menunggu perintah selanjutnya). Terdakwa dan Muhammad Hatta Alias Ata

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN BIs



Bin Zaidir mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang tidak dikenal atas dasar perintah dari Herman Tino Alias Eman Bin M. Nuh (Alm). Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Team Sat Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Herman Tino Alias Eman Bin M. Nuh (Alm) yang berada Rutan Kelas I Pekanbaru Jalan Sialang Bungkok, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenanyan Raya Pekanbaru. Herman Tino Alias Eman Bin M. Nuh (Alm) mengaku bahwa benar ada memerintahkan Terdakwa dan Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir untuk menjemput Narkotika jenis shabu. Team Sat Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone yang sebelumnya kartu dari handphone tersebut sudah di patahkan atau dirusak sehingga tidak bisa digunakan kembali milik Herman Tino Alias Eman Bin M. Nuh (Alm). Selanjutnya Terdakwa, Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir dan Herman Tino Alias Eman Bin M. Nuh (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Polres Bengkalis guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu di Kantor Pengadaian Cabang Bengkalis, dengan rincian:

1. 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika jenis shabu
 - a. Berat Kotor (Bruto) : 26.428,01 Gram
 - b. Berat Pembungkus (Tara) : 1.528,50 Gram
 - c. Berat Bersih (Netto) : 24.899,51 Gram
2. 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu
 - a. Berat Kotor (Bruto) : 4.869,17 Gram
 - b. Berat Pembungkus (Tara) : 202,90 Gram
 - c. Berat Bersih (Netto) : 4.666,27 Gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2286/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, Barang Bukti yang di terima berupa:

- a. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 157,75 gram diberi nomor barang bukti 3316/2022/NNF. Bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah diperiksa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/157,17 gram;

- b. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 68,31 gram diberi nomor barang bukti 3317/2022/NNF. Bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Dan sisa barang bukti setelah diperiksa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/67,23 gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Herwan Alias Iwan Bin Ayang (Alm) bersama-sama dengan Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir dan Herman Tino Alias Eman Bin M. Nuh (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 23.50 WIB, atau masih dalam bulan November 2022, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Desa Api-Api Laut, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan informasi Bhabinkamtibmas Desa Sepahat bahwa di daerah Pantai Sepahat Tenggara sampai Desa Api-Api sering terjadi kegiatan yang mencurigakan yaitu tentang transaksi Narkotika kemudian Bhabinkamtibmas segera berkordinasi dengan Team Sat Narkoba Res Bengkulu yang beranggotakan Saksi Suratmin, Saksi Edi Suryanto, Saksi

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donal Adrian Sihombing dan Saksi Dwi Indra Yudha yang kemudian melakukan penyelidikan beberapa hari dan pendalaman bersama dengan TeamSus dan Bea Cukai Bengkalis, dari hasil giat tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 23.50 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herwan Alias Iwan Bin Ayang (Alm) dan Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Desa Api-Api Laut, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Team Sat Narkoba Res Bengkalis terhadap Terdakwa dan Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir, Team Sat Narkoba Res Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) tas ransel yang berisi 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika jenis shabu didalam kamar mandi rumah Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru hitam dengan nomor 0822-8425-3285 milik Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 0823-7114-609 milik Terdakwa. Terdakwa dan Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir mengaku bahwa disuruh untuk menjemput dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut oleh Herman Tino Alias Eman Bin M. Nuh (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada di Rutan Kelas I Pekanbaru Jalan Sialang Bungkok, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenanyan Raya Pekanbaru. Terdakwa mengaku upah yang akan nantinya Terdakwa dan Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir dalam melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut dijanjikan oleh Herman Tino Alias Eman Bin M. Nuh (Alm) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk perkilo atau perbungkusnya, dan Herman Tino Alias Eman Bin M. Nuh (Alm) memerintahkan agar Narkotika yang disimpan didalam tas tersebut disimpan didalam rumah Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir yang nantinya akan dijemput oleh orang lain (menunggu perintah selanjutnya). Terdakwa dan Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang tidak dikenal atas dasar perintah dari Herman Tino Alias Eman Bin M. Nuh (Alm). Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Team Sat Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Herman Tino Alias Eman Bin M. Nuh (Alm) yang berada Rutan Kelas I Pekanbaru Jalan Sialang Bungkok, Kelurahan. Sialang Sakti, Kecamatan Tenanyan Raya Pekanbaru. Herman Tino Alias Eman Bin M. Nuh (Alm) mengaku bahwa benar ada memerintahkan Terdakwa dan Muhammad

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta Alias Ata Bin Zaidir untuk menjemput Narkotika jenis shabu. Team Sat Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone yang sebelumnya kartu dari handphone tersebut sudah di patahkan atau dirusak sehingga tidak bisa digunakan kembali milik Herman Tino Alias Eman Bin M. Nuh (Alm). Selanjutnya Terdakwa, Muhammad Hatta Alias Ata Bin Zaidir dan Herman Tino Alias Eman Bin M. Nuh (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Polres Bengkalis guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu di Kantor Pengadaian Cabang Bengkalis, dengan rincian:

1. 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika jenis shabu
 - a. Berat Kotor (Bruto) : 26.428,01 Gram
 - b. Berat Pembungkus (Tara) : 1.528,50 Gram
 - c. Berat Bersih (Netto) : 24.899,51 Gram
2. 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu
 - a. Berat Kotor (Bruto) : 4.869,17 Gram
 - b. Berat Pembungkus (Tara) : 202,90 Gram
 - c. Berat Bersih (Netto) : 4.666,27 Gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2286/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, Barang Bukti yang di terima berupa:

- a. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 157,75 gram diberi nomor barang bukti 3316/2022/NNF. Bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah diperiksa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/157,17 gram;
- b. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 68,31 gram diberi nomor barang bukti 3317/2022/NNF. Bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN BIs



dan Psicotropika. Dan sisa barang bukti setelah diperiksa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/67,23 gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURATMIN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Api-api Laut, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis serta Saksi Herman Tino Als Eman Bin M. Nuh (Alm) ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB dikamar Trapsel nomor 5 di Rutan Kelas I Pekanbaru, Jalan Sialang Bungkok, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru;
 - Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi masyarakat, sehingga tim bersama dengan Tim Sus dan Bea Cukai Bengkalis melakukan penyelidikan bersama;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir dilakukan penggeledahan sehingga dari Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah tas ransel dan 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru hitam dengan nomor 082284253285, sementara dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 08237114609 dan dari Saksi Herman Tino Als Eman Bin M. Nuh (Alm) ditemukan barang



bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor 081276671298 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam merah;

- Bahwa 30 (tiga puluh) bungkus narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dalam rumah Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir tepatnya dikamar mandi belakang;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir, dirinya mendapatkan 30 (tiga puluh) bungkus narkotika jenis shabu tersebut atas perintah Saksi Herman Tino Als Eman Bin M. Nuh (Alm) yang sebelumnya meminta Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir untuk menjemput narkotika tersebut ditepi pantai laut tepat belakang rumah Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir;

- Bahwa Saksi Herman Tino Als Eman Bin M. Nuh (Alm) memberikan perintah saat sedang berada di Rutan Kelas I Pekanbaru;

- Bahwa atas pekerjaan tersebut, Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir dijanjikan akan mendapatkan upah dari Saksi Herman Tino Als Eman Bin M. Nuh (Alm) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bungkus;

- Bahwa Saksi Herman Tino Als Eman Bin M. Nuh (Alm) meminta Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir menyimpan tas berisikan narkotika jenis shabu tersebut di dalam rumah Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir dan nantinya akan ada yang menjemput;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. EDY SURYANTO, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Api-api Laut, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan informasi masyarakat;



- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir dilakukan penggeledahan sehingga dari Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah tas ransel dan 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru hitam dengan nomor 082284253285, sementara dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 08237114609;
 - Bahwa 30 (tiga puluh) bungkus narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di dalam rumah Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir tepatnya dikamar mandi belakang;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir, dirinya mendapatkan 30 (tiga puluh) bungkus narkoba jenis shabu tersebut atas perintah Saksi Herman Tino Als Eman Bin M. Nuh (Alm);
 - Bahwa Saksi Herman Tino Als Eman Bin M. Nuh (Alm) meminta Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir untuk menjemput narkoba tersebut ditepi pantai laut tepat belakang rumah bersama Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir diminta untuk menjemput dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan dijanjikan upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kilo/bungkus;
 - Bahwa rencananya narkoba jenis shabu yang ada di dalam tas tersebut akan dijemput oleh orang lain namun masih menunggu perintah Saksi Herman Tino Als Eman Bin M. Nuh (Alm);
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan sehingga berhasil ditangkap Saksi Herman Tino Als Eman Bin M. Nuh (Alm) di Rutan Kelas I Pekanbaru dan dairnya disita barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone namun SIMnya telah dipatahkan atau dirusak sehingga tidak bisa digunakan kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
3. DONAL ADRIAN SIHOMBING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Api-api Laut, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 08237114609, sementara dari Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah tas ransel dan 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru hitam dengan nomor 082284253285;
- Bahwa 30 (tiga puluh) bungkus narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dalam rumah Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir tepatnya dikamar mandi belakang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir, dirinya mendapatkan 30 (tiga puluh) bungkus narkotika jenis shabu tersebut atas perintah Saksi Herman Tino Als Eman Bin M. Nuh (Alm);
- Bahwa Saksi Herman Tino Als Eman Bin M. Nuh (Alm) meminta Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir untuk menjemput narkotika tersebut ditepi pantai laut tepat belakang rumah bersama Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir diminta oleh Saksi Herman Tino Als Eman Bin M. Nuh (Alm) untuk menjemput dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan dijanjikan upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kilo/bungkus;
- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu yang ada di dalam tas tersebut akan di jemput oleh orang lain namun masih menunggu perintah Saksi Herman Tino Als Eman Bin M. Nuh (Alm);
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan sehingga berhasil ditangkap Saksi Herman Tino Als Eman Bin M. Nuh (Alm) di Rutan Kelas I Pekanbaru dan dairnya disita barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone namun SIMnya telah dipatahkan atau dirusak sehingga tidak bisa digunakan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bls



menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

4. MUHAMMAD HATTA ALS ATA BIN ZAIDIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Api-api Laut, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa dari Saksi disita barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah tas ransel, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru hitam dengan nomor 082284253285, sementara dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 08237114609;

- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi dan Terdakwa ada menjemput narkotika jenis shabu dan akan diberi upah sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bungkus;

- Bahwa Saksi mendapatkan 3 (tiga) buah tas berisi narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB. Hal mana awalnya Saksi dihubungi oleh Saksi Herman Tino Als Eman Bin M. Nuh (Alm) meminta agar Saksi *standby* dan mencari teman untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi pergi ke rumah Terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut dan disetujui olehnya setelah diberitahukan upah yang akan didapatkan;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Herman Tino Als Eman Bin M. Nuh (Alm) untuk memastikan lokasi penjemputan sudah aman atau belum. Selanjutnya, sekira pukul 22.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Herman Tino Als Eman Bin M. Nuh (Alm) yang mengatakan kepada Saksi bahwa speedboat yang membawa barang tersebut sudah sampai di Boya, dekat tepi pantai Api-api laut;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi menuju tempat penjemputan yaitu di tepi pantai Api-api Laut tersebut lalu Saksi menerima telepon dan melihat ada cahaya senter yang dihidupkan sebagai tanda keberadaan speedboat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengahampiri speedboat tersebut lalu menerima 3 (tiga) buah ransel yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membawa 1 (satu) buah ransel tersebut sementara Terdakwa membawa 2 (dua) buah ransel dan terhadap ketiga tas tersebut disimpan di rumah Saksi sambil menunggu orang menjemput;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menjemput narkotika jenis shabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum menerima upah dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

5. HERMAN TINO ALS EMAN BIN M. NUH (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Api-api Laut, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 08237114609, sementara dari Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir disita barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah tas ransel dan 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru hitam dengan nomor 082284253285;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan sehingga Saksi berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB dikamar Trapsel nomor 5 di Rutan Kelas I Pekanbaru, Jalan Sialang Bungkok, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru;
- Bahwa dari Saksi disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor 081276671298 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam merah;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada memerintahkan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir untuk mengambil 30 (tiga puluh) bungkus narkotika jenis

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang disimpan didalam 3 (tiga) buah tas ransel yang merupakan milik Sdr Lopan (Warga Negara Malaysia);

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dijemput oleh seseorang untuk diantar kepada pembeli;
- Bahwa Sdr Lopan menjanjikan upah kepada Saksi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun uang tersebut belum Saksi terima dari Sdr Lopan;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2022, Saksi dihubungi Sdr Lopan dan mengatakan: "Man, ade tak orang yang bisa menjemput shabu nanti di tepi pantai dekat Api-api?", lalu Saksi pun menghubungi Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir menanyakan kesediaannya untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut dan disetujui olehnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr Lopan mengatakan sekitar jam 12.00 WIB akan ada yang mengantarkan ke tepi pantai Api-api Laut Dusun Kelapa, Desa Api-api, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Sehingga Saksi menghubungi Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir dan Saksi pun menjanjikan upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir;
- Bahwa Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir juga mengirimkan nomor telepon milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi dihubungi kembali oleh Sdr Lopan dan mengatakan speed yang membawa barang tersebut sudah jalan menuju Indonesia, lalu Saksi menginformasikan hal tersebut kepada Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi menghubungi Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir kembali untuk memastikan bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah diterima dan disimpan olehnya, lalu Saksi meminta nomor rekening Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir untuk mengirimkan upah;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menjadi perantara narkoba jenis shabu dan berurusan dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN BIs



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 202/14309/2022 tanggal 18 November 2022 yang dibuat oleh UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkulu yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) bungkus yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu

Berat Kotor (Bruto) : 26.428,01 Gram

Berat Pembungkus (Tara) : 1.528,50 Gram

Berat Bersih (Netto) : 24.899,51 Gram.

- 5 (lima) bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis shabu

Berat Kotor (Bruto) : 4.869,17 Gram

Berat Pembungkus (Tara) : 202,90 Gram

Berat Bersih (Netto) : 4.666,27 Gram

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2286/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni M.M. dan Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 157,79gram diberi nomor barang bukti 3316/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan: (+) Positif Metanmfetamina;

- 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 68,31gram diberi nomor barang bukti 3317/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan: (-) Negatif Narkotika dan Psikotropika;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 3316/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dengan nomor 3317/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Api-api Laut, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 08237114609 sementara dari Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah tas ransel dan 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru hitam dengan nomor 082284253285;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir diperintahkan oleh Saksi Herman Tino Als Eman Bin M. Nuh (Alm) untuk menjemput narkotika jenis shabu dan akan diberi upah sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir menawarkan pekerjaan untuk menjemput barang berupa narkotika jenis shabu dengan sejumlah upah dan disetujui oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir pergi menuju ke tempat penjemputan yaitu di tepi pantai Api-api Laut Dusun Kelapa, Desa Api-api, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa mendengar Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir dihubungi oleh seseorang dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada cahaya senter yang dihidupkan sebagai tanda keberadaan speedboat dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir juga ikut menyalakan senter atau mancis yang telah dibawa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir menghampiri speedboat tersebut dan bertemu 3 (tiga) orang yang berada di speedboat. Kemudian, Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir menerima 3 (tiga) buah ransel yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) buah ransel dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir membawa 1 (satu) buah ransel lalu tas-tas tersebut

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke rumah Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir untuk disimpan di kamar mandi sambil menunggu dijemput orang lain;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjemput narkoba jenis shabu bersama Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah namun Terdakwa pernah bekerja menjemput shabu sebanyak 5 (lima) kali sekitar bulan April 2022 yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 30 (tiga puluh) bungkus narkoba jenis shabu;
2. 3 (tiga) buah tas ransel;
3. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru hitam dengan nomor 082284253285;
4. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 08237114609;
5. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam dengan nomor 081276671208;
6. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Api-api Laut, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis bersama-sama dengan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 08237114609 sementara dari Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah tas ransel dan 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru hitam dengan nomor 082284253285;
- Bahwa 30 (tiga puluh) bungkus narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di dalam rumah Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir tepatnya dikamar mandi belakang;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 30 (tiga puluh) bungkus narkoba jenis shabu tersebut diambil oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir ditepi pantai laut tepat belakang rumah Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2022, Saksi Herman Tino Als Eman Bin M. Nuh (Alm) menghubungi Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir menanyakan kesediaannya untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut dan disetujui olehnya. Kemudian Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir mengajak Terdakwa untuk ikut menjemput dengan upah sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bungkus, sehingga Terdakwa juga setuju;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir pergi menuju ke tempat penjemputan yaitu di tepi pantai Api-api Laut Dusun Kelapa, Desa Api-api, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa mendengar Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir dihubungi oleh seseorang dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada cahaya senter yang dihidupkan sebagai tanda keberadaan speedboat dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir juga ikut menyalakan senter atau mancis yang telah dibawa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir menghampiri speedboat tersebut dan bertemu 3 (tiga) orang yang berada di speedboat. Kemudian, Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir menerima 3 (tiga) buah ransel yang berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) buah ransel dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir membawa 1 (satu) buah ransel lalu tas-tas tersebut dibawa ke rumah Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir untuk disimpan di kamar mandi sambil menunggu dijemput orang lain;
- Bahwa 3 (tiga) buah ransel tersebut berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dan 5 (lima) bungkus bukan narkoba jenis shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2286/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN BIs



menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Herwan Als Iwan Bin Ayang (Alm) oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum ajukan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang



diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun, untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidak bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materilnya. Yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum tersebut melekat pada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang mana perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” yaitu kata “menawarkan” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau di tempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi “perantara dalam jual beli” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu “menyerahkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih satu kualifikasi perbuatan yang paling mencocoki perbuatan Terdakwa. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Api-api Laut, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis bersama-sama dengan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir. Kemudian dilakukan pengeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 08237114609 sementara dari Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus narkotika

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, 3 (tiga) buah tas ransel dan 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru hitam dengan nomor 082284253285;

Menimbang, bahwa 30 (tiga puluh) bungkus narkoba jenis shabu tersebut diambil oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir ditepi pantai laut tepat belakang rumah Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir dan Terdakwa. Hal mana pada bulan Oktober 2022, Saksi Herman Tino Als Eman Bin M. Nuh (Alm) menghubungi Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir menanyakan kesediaannya untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut dan disetujui olehnya. Kemudian Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir mengajak Terdakwa untuk ikut menjemput dengan upah sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bungkus, sehingga Terdakwa juga setuju;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir pergi menuju ke tempat penjemputan yaitu di tepi pantai Api-api Laut Dusun Kelapa, Desa Api-api, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa mendengar Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir dihubungi oleh seseorang dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada cahaya senter yang dihidupkan sebagai tanda keberadaan speedboat dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir juga ikut menyalakan senter atau mancis yang telah dibawa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir menghampiri speedboat tersebut dan bertemu 3 (tiga) orang yang berada di speedboat. Kemudian, Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir menerima 3 (tiga) buah ransel yang berisikan narkoba jenis shabu. Hal mana Terdakwa membawa 2 (dua) buah ransel dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir membawa 1 (satu) buah ransel lalu tas-tas tersebut dibawa ke rumah Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir untuk disimpan di kamar mandi sambil menunggu dijemput orang lain. Bahwa 3 (tiga) buah ransel tersebut berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dan 5 (lima) bungkus bukan narkoba jenis shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2286/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang ikut menjemput narkoba jenis shabu tersebut merupakan perbuatan "menerima". Hal mana perbuatan menerima tersebut ditujukan terhadap barang bukti narkoba. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika menyatakan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2286/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni M.M. dan Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 157,79gram diberi nomor barang bukti 3316/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan: **(+) Positif Metanmfetamina;**
- 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 68,31gram diberi nomor barang bukti 3317/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan: (-) Negatif Narkotika dan Psicotropika;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor **3316/2022/NNF** berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar **mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti dengan nomor 3317/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung narkotika dan psicotropika;

Menimbang, bahwa sebagian barang bukti tersebut telah nyata tergolong **narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan beratnya **melebihi 5 (lima) gram** yaitu sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 202/14309/2022 tanggal 18 November 2022 yang dibuat oleh UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkulu yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) bungkus yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu
- Berat Kotor (Bruto) : 26.428,01 Gram

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN BIs



Berat Pembungkus (Tara) : 1.528,50 Gram

Berat Bersih (Netto) : **24.899,51 Gram**

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa berhak atau mempunyai ijin untuk menerima narkotika Golongan I jenis shabu. Bahwa dari ketentuan Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan. Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk membeli narkotika golongan I, maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak pelaku sendiri, dari ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Percobaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah sama dengan unsur Percobaan dalam ketentuan Pasal 53 KHUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi; (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa pada bulan Oktober 2022, Terdakwa diajak oleh Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir untuk menjemput narkotika jenis shabu dengan upah sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bungkus, sehingga Terdakwa setuju. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir pergi menuju ke tempat penjemputan yaitu di tepi pantai Api-api Laut Dusun Kelapa, Desa Api-api, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa mendengar Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir dihubungi oleh seseorang dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada cahaya senter yang dihidupkan sebagai tanda keberadaan speedboat dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir juga ikut menyalakan senter atau mancis yang telah dibawa sebelumnya. Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir menghampiri speedboat tersebut dan bertemu 3 (tiga) orang yang berada di speedboat. Kemudian, Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir menerima 3 (tiga) buah ransel yang berisikan narkotika jenis shabu. Hal mana 3 (tiga) buah ransel tersebut berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dan 5 (lima) bungkus bukan narkotika jenis shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2286/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Sdr Lolan yang dijemput oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir atas perintah dari Saksi Herman Tino Als Eman Bin M. Nuh (Alm). Bahwa Terdakwa bersepakat dengan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir untuk membantu mengambil 3 (tiga) buah tas ransel berisikan narkotika jenis shabu. Namun Terdakwa belum mendapatkan upah untuk itu;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa merupakan orang yang menerima narkotika jenis shabu dari speedboat yang muncul di Desa Api-api Laut, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis bersama-sama dengan Saksi Muhammad Hatta Als Ata Bin Zaidir, lalu menyimpannya di belakang rumah dengan janji sejumlah uang tertentu sebagai upah. Bahwa menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut lebih mencocoki perbuatan menerima narkotika jenis shabu dan akan diserahkan kepada orang lain atas perintah Saksi Herman Tino Als Eman Bin M. Nuh (Alm), namun Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk itu. Dengan demikian, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN BIs



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 30 (tiga puluh) bungkus narkotika jenis shabu;
2. 3 (tiga) buah tas ransel;
3. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru hitam dengan nomor 082284253285;
4. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 08237114609;
5. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam dengan nomor 081276671208;
6. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam merah;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara register nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bls atas nama Herman Tino Als Eman Bin M. Nuh (Alm) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesungguhnya salah satu bahaya yang paling besar yang mengancam generasi muda, bukan hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia, ialah bahaya penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak kehidupan sosial budaya, agama, ekonomi, dan bahkan dapat pula menjadi penyebab kejahatan dan penyakit sosial yang lain, dan lebih dari itu dapat menjadi alat pemusnah suatu generasi bangsa (*lost generation*) dengan demikian sangat dapat dimaklumi bahwa bagi bandar, pengedar maupun kurir Narkotika diancam dan dijatuhi hukuman yang sangat berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa yang menerima narkotika jenis shabu dalam jumlah besar tersebut, mempunyai peran yang cukup signifikan dalam peredaran gelap narkotika, karena tanpa peran tersebut, maka bandar atau gembong narkotika tidak akan mampu memasarkan atau memperdagangkan narkotikanya. Oleh karena itu dalam rangka memberantas dan memutus mata rantai peredaran gelap narkotika, dipandang perlu terhadap Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya bahkan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seberat-beratnya, dengan tujuan menjadi sebuah preseden yang dapat menyurutkan nyali para pelaku, disamping itu pidana yang dijatuhkan juga tidak boleh menimbulkan disparitas pemidanaan, karena akan menimbulkan ketidak-adilan bagi penegakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta yang ditemukan mengenai peran Terdakwa, Terdakwa yang belum menerima upah dan tidak berhasil diedarkannya narkoba jenis shabu yang diterima oleh Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa tidak harus dijatuhi dengan pidana mati, melainkan sudah sepatutnya apabila atas diri dan perbuatan Terdakwa tersebut cukup dirampas kemerdekaannya. Bahwa dengan mempertimbangkan tujuan penghukuman yang harus mengandung aspek edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa menganut stesel pemidanaan kumulatif, maka selain di jatuhi pidana penjara terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa narkoba itu sendiri merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena efek dan akibat kerugiannya sangat besar sekali, dan mengancam semua orang, baik anak-anak, orang muda maupun orang tua bahkan bisa merusak satu generasi dan masa depan dari suatu negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Herwan Als Iwan Bin Ayang (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.0000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) bungkus narkotika jenis shabu;

- 3 (tiga) buah tas ransel;

- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru hitam dengan nomor 082284253285;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 08237114609;

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam dengan nomor 081276671208;

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam merah;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara register nomor 158/Pid.Sus/2023/PN BIs atas nama Herman Tino Als Eman Bin M. Nuh (Alm);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh M. Juriko Wibisono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.